



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Rap

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan atas nama :

TONI TONGAM SIPAHUTAR, Lahir di Tobasa, Tanggal 03 Mei 1959, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswastaa, Beralamat di Jalan Gelugur, Kelurahan Silandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Rap tertanggal 1 April 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saulina br Simanungkalit pada tanggal 27 Juni 1986 sesuai dengan Pemberkatan Buku Nikah Nomor: 26/GPDI/AN/1986 yang telah dikeluarkan oleh Gereja Pantokosta Di Indonesia Pemantang Siantar di Tandatangani oleh Pendeta F. Tanjung;

Bahwa Nama Anak Pemohon sebenarnya Frans yoga sipahutar lahir di Rantauprapat Paada Taanggal 08 Juni 2002, sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Rantau Utara dengn Nomor : DN-07/M-SMA/13/0287327 yang di keluarkan oleh kepala Sekolah SMA 2 Rantauprapat dan ditandatangani oleh Bapak FREDDA SINAGA, S.PD, MM Sedangkan didalam Akta kelahiran Pemohon Nomor: 1210-LT-11122019-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, bahwa Nama Anak Pemohon tertulis Nama: FRANS YOGA HASIAN SIPAHUTAR

Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kesilapan penulis saja dan oleh karena hal tersebut diatas maka sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat guna memerintahkan Kepala

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana mestinya tentang mengenai Nama Anak Pemohon tersebut, Yaitu:

- FRANS YOGA HASIAN SIPAHUTAR dirobah/diganti menjadi FRANS YOGA SIPAHUTAR ;

Bahwa oleh karena itu Pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantuprapat memohonkan kiranya Bapak berkenan menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa Nama Anak Pemohon : Frans Yoga Hasian Sipahutar tersebut, yaitu;
  - FRANS YOGA HASIAN SIPAHUTAR dirobah/diganti menjadi FRANS YOGA SIPAHUTAR;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk memperbaiki yaitu: Akta kelahiran pemohon Nomor: 1210-LT-11122019-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana mestinya tentang mengenai Nama Anak Pemohon Frans Yoga Hasian Sipahutar tersebut, yaitu;
  - FRANS YOGA HASIAN SIPAHUTAR dirobah/diganti menjadi FRANS YOGA SIPAHUTAR;Perbaikan mana dilakukan dengan cara mencatat pada pinggir Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta kelahiran Nomor: 1210-LT-11122019-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga An. Toni Tongam Sipahutar Nomor 1210012205090855 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti .....P.2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rantau Utara dengan Nomor : DN-07/M-SMA/13/0287327 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah SMA 2 Rantaupraptat, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti..... P.3;
4. Fotocopy Buku Nikah Nomor: 26/GPDI/AN/1986 yang telah dikeluarkan oleh Gereja Pantokosta Di Indonesia Pemantang Siantar, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti .....P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Nik. 1210010305590002 An. Toni Tongam Sipahutar, Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Nik. 1210015806600001 An. Saulina Br Simanungkalit, Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Nik. 1210010806020001 An. Frans Yoga Sipahutar, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti .....P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dipersidangan antara lain :

1. Saulina Br Simanungkalit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Saulina Br Simanungkalit adalah pasangan suami istri pada tanggal 27 Juni 1986;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunai anak bernama Frans Yoga Sipahutar, lahir di Rantaupraptat, pada tanggal 8 Juni 2002;
  - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah/memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut setentang mengenai “nama anak Pemohon”.
  - Bahwa setahu saksi, alasan Pemohon ingin menyesuaikan “nama anak Pemohon” tersebut didalam akta kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan Ijazah anak Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin merubah/memperbaiki “nama anak Pemohon yaitu: nama Frans Yoga Hasian Sipahutar, dirubah/diganti menjadi Frans Yoga Sipahutar;
  - Bahwa setahu saksi, kesalahan tersebut terjadi karena kesilapan penulisan saja sewaktu mendaftarkan kelahiran Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
2. Piorisda Sipahutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Saulina Br Simanungkalit adalah pasangan suami istri pada tanggal 27 Juni 1986;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunai anak bernama Frans Yoga Sipahutar, lahir di Rantauprapat, pada tanggal 8 Juni 2002;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah/memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut setentang mengenai "nama anak Pemohon".
- Bahwa setahu saksi, alasan Pemohon ingin menyesuaikan "nama anak Pemohon" tersebut didalam akta kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin merubah/memperbaiki "nama anak Pemohon yaitu: nama Frans Yoga Hasian Sipahutar, dirubah/diganti menjadi Frans Yoga Sipahutar;
- Bahwa setahu saksi, kesalahan tersebut terjadi karena kesilapan penulisan saja sewaktu mendaftarkan kelahiran Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P.5 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jalan Gelugur, Kelurahan Silandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan Keterangan saksi-saksi;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan Keterangan dibawah sumpah menyatakan Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Saulina Br Simanungkalit dan dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P.4 berupa Buku Nikah Nomor: 26/GPDI/AN/1986 yang telah dikeluarkan oleh Gereja Pantokosta Di Indonesia Pemantang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada "nama anak Pemohon" dimana tertulis nama Frans Yoga Hasian Sipahutar, dirubah/diganti menjadi Frans Yoga Sipahutar sebagaimana bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 berupa Akta kelahiran Nomor: 1210-LT-11122019-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu agar disesuaikan dengan bukti surat P.3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rantau Utara dengn Nomor : DN-07/M-SMA/13/0287327 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah SMA 2 Rantauprapat, serta dihubungkan dengan Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maksud dan tujuan Pemohon merubah akta kelahiran yang salah nama anak Pemohon tersebut untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau sopan santun yang berlaku didalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Nama Anak Pemohon: Frans Yoga Hasian Sipahutar tersebut, yaitu;
  - Frans Yoga Hasian Sipahutar menjadi Frans Yoga Sipahutar;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk memperbaiki yaitu: Akta kelahiran pemohon Nomor: 1210-LT-11122019-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana mestinya tentang mengenai Nama Anak Pemohon Frans Yoga Hasian Sipahutar tersebut, yaitu;
  - Frans Yoga Hasian Sipahutar menjadi Frans Yoga Sipahutar;Perbaikan mana dilakukan dengan cara mencatat pada pinggir Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh kami Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., Hakim Tunggal yang diunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pieter Layasta Barus sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Pieter Layasta Barus

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

- Materai	Rp10.000,-
- Redaksi	Rp10.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
- <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp20.000,-</u>
Jumlah	Rp70.000,-